



P U T U S A N
NOMOR 48/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasan Bin Abdullah;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perigi Baru RT.03 /RW.05, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BAhtiar, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Posbakumadin Tangerang" berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 184/ Pid.Sus/2017/PN. Tng. tanggal 22 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 48/PEN.PID/2017/PT.BTN tanggal 22 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- II. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 48/Pid/2017/PT.Btn. jo. Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng. tanggal 22 Mei 2017 ;
- III. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng, tanggal 5 April 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Nomor Register Perkara: PDM-43/TNG/1/2017 tanggal 17 Januari 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Hasan Bin Abdullah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Al Mujahidin Parigi Baru Rt.03/05 Kelurahan Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib pada saat saksi AHMAD SOFIYAN bin MUHIDIN dan saksi ANGGA BASTIAN, S.H. sedang berdinis di Polsek Ciledug mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. Al Mujahidin Parigi Baru Rt.03/05 Kelurahan Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN



Kota Tangerang Selatan ada seseorang laki-laki menyimpan narkoba jenis sabu untuk diperjualbelikan;

- Atas informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi AHMAD SIFIYAN bin MUHIDIN dan saksi ANGGA BASTIAN, S.H. mendatangi tempat tersebut, sesampainya di Jl. Al Mujahidin Parigi Baru Rt.03/05 Kelurahan Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, saksi AHMAD SOFIYAN bin MUHIDIN dan saksi ANGGA BASTIAN, S.H. melihat ada seseorang yang sedang meraut bamboo untuk kandang ayam, lalu saksi AHMAD SOFIYAN bin MUHIDIN dan saksi ANGGA BASTIAN, S.H. menghampiri orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi Polsek Ciledug lalu saksi AHMAD SOFIYAN bin MUHIDIN dan saksi ANGGA BASTIAN, S.H. melakukan interogasi dan menanyakan identitas dari orang tersebut yang mengaku bernama HASAN Bin ABDULLAH;
- Selanjutnya terdakwa HASAN Bin ABDULLAH mengaku memiliki narkoba jenis shabu yang disimpannya di pagar kandang ayam milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan di area kandang ayam tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kecil dengan berat 0,70 gram (setelah dilakukan penimbangan di BNN berat netto 0,3629 gram dan setelah dilakukan pengujian sisa berat netto 0,3361 gram);
- Setelah ditanyakan mengenai kepemilikan dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik OMEN alias PENGKANG yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket dengan perjanjian apabila Terdakwa berhasil menjualkan narkoba jenis shabu tersebut akan diberi uang rokok sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Ciledug untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3925/NNF/2016 tanggal 9 November 2016 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang pada kesimpulannya menyatakan



bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisa 0,03361 gram setelah dilakukan pemeriksaan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota TAngerang No.Reg.Perkara: PDM-43/TNG/1/2017 tanggal 29 Maret 2017 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasan Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisa 0,03361 gram setelah dilakukan pemeriksaan);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan hukum dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Abdullah, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisia 0,03361 gram setelah dilakukan pemeriksaan);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng, tanggal 5 April 2017 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 10 April 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 dan telah diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: W29. U4/ 280, 281 /HN.01.10/IV/2017 tertanggal 11 April 2017 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempelajari berkas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng, tanggal 5 April 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan 20 April 2017, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 17 April 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Kekeliruan Hakim menerapkan Hukum Acara dalam menentukan status barang bukti

Bahwa didalam putusannya Majelis Hakim mengadili, menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram setelah dilakukan pemeriksaan) dirampas untuk Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHP menentukan, benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan harus dimusnahkan, namun dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan bahwa:

1. Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;
2. Dalam, hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan yang telah



memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**;

Namun demikian Majelis Hakim wajib pula mempertimbangkan penjelasan dari Pasal 101 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa **“dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sebelum menetapkan Narkotika untuk kemudian dirampas Negara haruslah mempertimbangkan ketetapan dalam proses penyidikan dimana dalam perkara a quo (berkas tahap Penyidikan) yaitu:

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor : TAP-1042/o.6.15/Euh.1/11/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika An. Hasan Bin Abdullah dengan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu-shabu dibungkus plastic bening warna putih seberat 0,70 gram Dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan sisanya digunakan untuk pembuktian perkara;
- Berita Acara penyisihan Barang Bukti hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penyidik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3925/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc selaku Kepala Sub Bidang Obat berbahaya Forensik pada pusat Laboratorium Forensik

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Reserse Kriminal POLRI bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram yang diberi label nomor barang bukti 3073/2016/OF adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status barang sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nomor : TAP-1042/O.6.15/Euh.1/11/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang menetapkan : Status Barang Sitaan Narkotika An. Hasan Bin Abdullah dengan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu-shabu dibungkus plastic bening warna putih seberat 0,70 gram dipergunakan untuk pengujian Laboratorium dan sisanya digunakan untuk pembuktian perkara sudah dapat dijelaskan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini hanya digunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Selain itu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3925/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto, BSc selaku Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram yang diberi label nomor barang bukti 3073/2016/OF adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam proses penyidikan tersebut dicantumkan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,3629 gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris sebanyak 0,0319 gram, sedangkansisanya seberat 0,3361 gram, dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan . Fakta ini menunjukkan bahwa barng bukti Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya digunakan sebagai barang bukti dipersidangan karena pihak Badan Reserse Kriminalistik POLRI tidak memerlukannya lagi baik untuk kepentingan penyidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, sehingga didalam point kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3925/NNF/2016 tanggal 9 Nopember 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI Narkotika jenis shabu shabu seberat 0,3361 gram dikembalikan kepada penyidik untuk kemudian digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** karena Negara tidak lagi memerlukan barang bukti Narkotika dalam perkara a quo;

Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat melakukan permintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah setelah mendapatkan ijin dari Menteri, sedangkan dalam perkara ini mulai dari saat proses Penyidikan maupun saat putusan dibacakan. Negara maupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyerahkan brang bukti berupa Narkotika untuk diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau Lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah (vide pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa sesuai dengan pasal 46 (2), 193, 194, 1 butir 60 jo. 197 jo. 270, 273 KUHP dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kami selaku Jaksa/Penuntut Umum apabila suatu perkara sudah inchracht, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Jaksa/Penuntut Umum wajib untuk melakukan eksekusi baik terhadap Terdakwa maupun terhadap barang bukti, apabila didalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai barang bukti Narkotika dan precursor Narkotika yang nyatanya dikatakan "dirampas untuk Negara", maka kami selaku Jaksa /Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan dirampas oleh Jaksa/Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa /Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampas untuk Negara bukan dirampas untuk dimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepada Laboratorium Pemerintah atau Lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan Undang Undang vide Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1984, Hakim berkewajiban menentukan status setiap barang bukti dalam putusannya, dst. Oleh karena itu melalui upaya banding ini Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus status barang bukti sebagaimana kami ajukan dalam Surat Tuntutan terdahulu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan dan menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisir 0,3361 gram setelah dilakukan pemeriksaan) dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan, penyidikan, berita acara sidang, surat-surat dalam berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng. tanggal 5 April 2017, Memori Banding Penuntut Umum serta persesuaiannya satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya tersebut pada surat dakwaannya Nomor Reg.Perkara: PDM-43/TNG/1/2017 tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu lamanya pidana dan denda yang tepat, adil dan sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa adalah pidana sebagaimana telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, kecuali mengenai status barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisa 0,03361 gram setelah dilakukan pemeriksaan) dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum amar status barang bukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika berupa sabu tersebut adalah zat dan benda yang berbahaya bagi kesehatan dan bau serta zat kimia yang terkandung dalam barang bukti tersebut bisa merusak barang bukti lain yang dirampas untuk negara, serta bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dengan demikian setelah memperhatikan dengan seksama ketentuan dalam: Pasal 45 ayat (4) KUHP, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maka adalah beralasan hukum jika barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisa 0,03361 gram setelah dilakukan pemeriksaan) statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng. tanggal 5 April 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti tersebut, sedangkan diktum amar selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa selama berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas diri Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 April 2017 Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti Narkotika berupa sabu, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hasan Bin Abdullah, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3629 gram (sisa 0,03361 gram setelah dilakukan pemeriksaan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Rabu, tanggal 14 Juni 2017**, yang terdiri dari: Abdul Hamid Pattiradja, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Agus Herjono, S.H., dan Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: Siti Susilawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

1. **Agus Herjono, S.H.**

TTD

Abdul Hamid Pattiradja, S.H.

TTD

2. **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Susilawati, S.H.